

## ANALISIS KEBIJAKAN PRESIDEN DUTERTE MELAKUKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM MEMBERANTAS NARKOBA DI FILIPINA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998

Fivi Fajar Iryana dan Handoyo Leksono  
email: iryana48@gmail.com, handoyoleksono@gmail.com,

### Abstract

*This study aims to analyze the extrajudicial killing measures conducted by President Duterte may or may not be qualified as an international crime and the application of individual responsibility principles against President Duterte under International Criminal Law, especially the Rome Statute 1998. This research is normative legal research is prescriptive and applied with statute approach, case approach, and conceptual approach. The legal substance of this study uses primary legal materials and secondary legal materials. Technique of collecting legal material through literature study or document study, which then analyzed by using deduction technique based on deductive reasoning method. The research results show that extrajudicial killing action in the Philippines which is one of the effects of President Duterte's 'war on drugs' policy has violated international human rights, namely ICCPR Article 6 paragraph (1) on the right to life, Article 9 paragraph (1) on freedom and personal safety, and ICSECR Article 12 on the right to health. In addition, the Philippines also violates the National Human Rights, namely the Constitution of the Republic of Philippines 1987 Chapter III Article 14 paragraph (1) on equal protection before the law. Such human rights violations may be qualified as crimes against humanity under the Rome Statute 1998 for fulfilling the elements of crimes against humanity in accordance with Article 7 of the Rome Statute 1998. Thus the principle of individual responsibility under Article 28 of the Rome Statute 1998 on Responsibility of Commanders and Other Superior can be applied against President Rodrigo Duterte.*

**Keywords:** extrajudicial killing, crimes against humanity, Philippines, Rome Statute 1998

### A. Pendahuluan

Filipina merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara dengan peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) cukup tinggi. Statistik *Dangerous Drugs Board* menunjukkan sebanyak 1.8 juta jiwa merupakan pengguna narkoba dari 100.98 juta penduduk Filipina (<https://www.ddb.gov.ph/component/content/category/45-research-and-statistics> diakses pada 30 Oktober 2017). Pada 9 Mei 2016 Rodrigo Duterte dilantik sebagai presiden Republik Filipina yang ke 16 (Ramon C. Casiple, 2016: 179). Salah satu kebijakan Presiden Duterte dalam memberantas peredaran narkoba di Filipina adalah 'war on drugs' atau perang melawan narkoba. Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan *Command Memorandum Circular No. 16 – 2016* tentang *PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"* tertanggal 1 Juli 2016. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi tindakan *extrajudicial killing* yang menyebabkan kematian terduga pengguna dan pengedar narkoba.

Pada 7 Oktober 2016, Rafendi Djamin sebagai *Director of Southeast Asia and the Pasific at Amnesty International* menyatakan bahwa kurang dari 100 hari kepemimpinan Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina, gelombang pembunuhan

diluar proses pengadilan (*extrajudicial killing/unlawful killing*) telah menewaskan lebih dari 3.000 orang, hal ini melanggar hak asasi manusia yang ada di negara ini. Kepala Kepolisian Filipina, Ronald dela Rosa mengatakan kepada senator bahwa pada 20 September, lebih dari 1.500 orang telah tewas dalam operasi polisi terhadap narkoba, sementara ada lebih dari 2.000 pembunuhan oleh penyerang yang tak dikenal berada dibawah penyelidikan. Jumlah pembunuhan kini diduga menjadi lebih dari 3.500 –setidaknya 33 hari sejak Rodrigo Duterte berkuasa. Sejak terpilihnya, Presiden Duterte telah secara aktif menciptakan iklim dimana orang bisa membunuh atau dibunuh, atas nama 'war on drugs' (Amnesty International Limited, 2016, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/philippines-duterte-must-end-war-on-drugs/> diakses pada 3 Februari 2017).

Berdasarkan uraian di atas, tindakan *extrajudicial killing* yang terjadi di Filipina berindikasi masuk dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma 1998. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tindakan *extrajudicial killing* di Filipina dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ditinjau dari hukum pidana internasional? 2. Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*) Rodrigo Duterte sebagai penegakan hukum atas tindakan *extrajudicial killing*?

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian prespektif dan terapan. Metode pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk menjawab isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133-134). Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini ialah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tindakan *Extrajudicial Killing*

Filipina sebagai anggota PBB telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada 23 Oct 1986 ([https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-4&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en) diakses pada 19 Agustus 2017) sehingga negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil dan politik rakyatnya. Negara berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*),

melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak manusia.

Hak untuk hidup dalam ICCPR dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Berdasarkan pasal tersebut, Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum 6 menyatakan bahwa hak ini merupakan hak absolut yang tidak boleh diderogasi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa sesuai dengan Pasal 4 ICCPR. (*Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 6 (1994)*, Sesi Keenambelas 1982).

Selain pelanggaran terhadap hak untuk hidup, tindakan *extrajudicial killing* juga telah melanggar Pasal 9 ayat (1) ICCPR. Komite Hak Asasi Manusia dalam Komentar Umum 8 mengidentifikasi bahwa Pasal 9 ayat (1) berlaku bagi semua perampasan kebebasan, baik dalam kasus-kasus pidana maupun dalam kasus-kasus lain seperti, misalnya, sakit jiwa, *vagrancy*, ketergantungan obat-obatan, tujuan-tujuan pendidikan, kontrol imigrasi, dan lain-lain. (*Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 8 (1994)*, Sesi Keenambelas 1982). Tindakan *extrajudicial killing* terhadap pengguna dan pengedar narkoba merupakan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Hal ini dikarenakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparat negara Filipina telah secara sewenang-wenang membunuh seorang terduga pengguna dan pengedar narkoba tanpa melalui proses hukum yang sesuai dengan dasar penegakan hukum di Filipina.

Selain hak-hak sipil dan politik dalam ICCPR, Filipina juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi pada 7 Juni 1974 ([https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-3&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en) diakses pada 19 Agustus 2017). Dalam Pasal 12 ICESCR mengakui bahwa Negara wajib

melindungi hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental. Hak atas mencari kesehatan, antara lain untuk menjamin akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, barang dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi termasuk bagi orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik dan mental, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ICESCR. Sehingga seseorang yang mempunyai ketergantungan obat-obatan terlarang tetap mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan tanpa adanya suatu diskriminasi (*General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*, UN. Doc. A/65/255, 2010:5)

Merujuk pada Konstitusi Republik Filipina 1987, Artikel III tentang *Bill of Rights*. Pada Bab III Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada satupun orang yang dapat dihilangkan hak untuk hidup, kebebasan, atau hartanya tanpa adanya proses hukum, dan tiada satu orang yang menolak perlindungan yang setara dari hukum. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan bahwa dalam semua penuntutan pidana, terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan mempunyai hak untuk didengar oleh dirinya sendiri dan kuasanya, untuk diberitahu tentang keadaan dan penyebab dari tuduhan terhadap dirinya, agar mendapatkan kecepatan, berimbang, dan pengadilan umum, untuk bertatap muka dengan para saksi, dan dalam proses wajib untuk mengamankan kehadiran saksi dan barang bukti yang mewakilinya. Bagaimana pun juga, setelah dakwaan, sidang dapat dilanjutkan meskipun tidak adanya terdakwa asalkan ia telah diberitahukan dan alasan kegagalannya untuk muncul adalah tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, berdasarkan Konstitusi Republik Filipina 1987, tindakan *extrajudicial killing* telah melanggar ketentuan dalam *Bill of Rights*. Dimana seseorang tidak boleh dicabut hak untuk hidup dan kebebasannya tanpa adanya proses hukum. Berdasarkan hukum nasional Filipina dan hukum internasional yang mengatur mengenai HAM, tindakan *extrajudicial killing* yang terjadi di Filipina merupakan suatu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Meskipun yang menjadi target dari penembakan tersebut merupakan pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang, akan tetapi mereka

juga mempunyai hak untuk hidup, hak atas penahanan yang sesuai dengan proses hukum, serta hak atas kesehatan untuk terapi/rehabilitasi obat berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.

Salah satu jaksa dari Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), Fatou Bensouda juga memberikan statemen terkait situasi yang terjadi di Filipina. Dugaan pembunuhan yang terjadi dan fakta bahwa pernyataan publik dari pejabat tinggi Republik Filipina membenarkan terjadinya pembunuhan tersebut dan mendorong aparat negara serta warga sipil bersama-sama menjadikan individu sebagai target dengan penggunaan kekuatan yang mematikan. *Extrajudicial killing* dapat menjadi yurisdiksi ICC jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil sesuai dengan kebijakan Negara untuk melakukan serangan seperti itu (<https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=161013-otp-stat-php> diakses pada 18 Maret 2017).

Statemen dari Jaksa ICC tersebut didasari karena Filipina merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998. Filipina telah meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 30 Agustus 2011 ([https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-4&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en) diakses pada 19 Maret 2017). Sehingga apabila *extrajudicial killing* di Filipina memenuhi kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan, maka yurisdiksi dari ICC dapat diberlakukan.

## 2. *Extrajudicial Killing* sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

### a. Konsep dan Karakteristik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Komisi Hukum Internasional PBB (*International Law Commission/ILC*) pada tahun 1968 memberikan konsep dari karakteristik utama yang melekat pada tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan-tindakan yang hakiki kejam (*mala par se*). Kedua, kejahatan itu dilakukan secara sistematis (*in systematic manner*) atau dilakukan dalam skala luas (*on large scale*). Ketiga, kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan karena ada dukungan, dorongan, atau

arahan dari pemerintah atau dari suatu kelompok maupun organisasi tertentu (Arie Siswanto, 2015:91).

Konsep dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang disusun oleh ILC 1968 dipertegas kembali pada tahun 1996 dalam *Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind: Titles and Article on the Draft Code of Crime Against the Peace and Security of Mankind* 1996. Dokumen tersebut diikuti oleh instrumen hukum setelah pembentukannya, yaitu Statuta Roma 1998 yang mendasari pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang bersifat permanen. Dalam Statuta Roma 1998, kejahatan terhadap kemanusiaan dijabarkan dalam beberapa karakteristik. Artikel 7 Statuta Roma 1998:

#### Article 7

*For the purpose of this Statute, 'crime against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:*

- (a) *Murder;*
- (b) *Extermination;*
- (c) *Enslavement;*
- (d) *Deportation or forcible transfer of population;*
- (e) *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*
- (f) *torture;*
- (g) *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- (h) *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;*
- (i) *Enforced disappearance of persons;*
- (j) *The crime of apartheid;*

- (k) *Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.*

Berdasarkan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dari Pasal 7 Statuta Roma 1998 tersebut, terdapat karakteristik yang melengkapi konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dari ILC. Sifat meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) merupakan unsur yang paling penting dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta Roma 1998 tidak secara tegas menyebut keterlibatan pemerintah negara dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, terdapat kecenderungan untuk mengaitkan unsur '*widespread or systematic*' dengan keterlibatan pemerintah negara.

#### b. Penjabaran Unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila telah memenuhi unsur-unsur dari kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998. Artikel 9 Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa di dalam menerapkan dan menafsirkan artikel-artikel yang mengatur tentang kejahatan yang mencakup yurisdiksinya, ICC akan menggunakan dokumen *Elements of Crimes* (Unsur-Unsur Tindak Pidana) (Arie Siswanto, 2005:92).

Pasal 7 Statuta Roma telah menyebutkan 11 perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, terdapat unsur-unsur yang membedakannya dari perbuatan biasa, yang juga disebut sebagai *chapeau elements of crimes against humanity*, yaitu:

- 1) Perbuatan merupakan serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil (*attack directed against any civilian population*)
- 2) Perbuatan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang bersifat meluas atau sistematis (*committed as part of a widespread or systematic attack*); dan
- 3) Pelaku mengetahui bahwa atau menghendaki agar perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang bersifat meluas atau sistematis

terhadap penduduk sipil (*knowledge that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population*). (Arie Siswanto, 2015:108)

Penjelasan mengenai *chapeau elements of crimes against humanity* yang pertama, adanya serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil (*attack directed against any civilian population*). Unsur serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil dapat dilihat dalam Artikel 7 (2) (a) Statuta Roma, pasal tersebut secara singkat menjelaskan serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil, diartikan sebagai perbuatan yang terdiri dari serangkaian tindakan sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 (*murder, extermination, enslavement, dan sebagainya*), yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari kebijakan suatu negara atau kebijakan organisasional untuk melakukan tindakan-tindakan itu. (Arie Siswanto, 2005:62).

Unsur yang kedua, yaitu serangan yang dilakukan secara meluas atau sistematis (*a widespread or systematic attack*). 'Serangan' yang sesuai dengan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terbatas pada pertempuran (*hostilities*), tapi juga mencakup perlakuan buruk terhadap orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dari pertempuran. Sebagai tambahan, serangan tersebut, sesuai dengan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak perlu diarahkan pada populasi sipil manapun, termasuk bagian dari populasi negara yang menyerang itu sendiri. Berbeda dengan serangan dalam pelanggaran hukum perang secara independen, sebuah serangan yang sesuai dengan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan hanyalah sarana untuk kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain, serangan tersebut bukanlah kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri (Guenael Mettraux, 2005:157)

Serangan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan harus bersifat 'meluas' atau

'sistematis' (*widespread or systematic*). Dalam Sidang Pengadilan *Akayesu*, (1998:144) serangan harus mengandung salah satu dari kondisi alternatif yaitu sistematis atau meluas, bukan keduanya, sebagaimana yang terdapat di dalam Statuta berteks Perancis. Hukum kebiasaan internasional hanya mensyaratkan bahwa serangan itu dilakukan secara meluas atau sistematis.

*Akayesu*, (Sidang Pengadilan), 2 September 1998, Paragraf 580: Hal yang sama juga terdapat dalam *Kayishema dan Ruzindana*, (Sidang Pengadilan), 21 Mei 1999, Paragraf 123, di mana dijelaskan bahwa "serangan meluas adalah serangan yang ditujukan terhadap korban yang beragam." Istilah "skala besar" digunakan karena cukup luas untuk mencakup berbagai situasi melibatkan banyak korban, misalnya sebagai hasil dari efek kumulatif serangkaian tindakan tidak manusiawi atau efek tunggal tindakan tidak manusiawi yang luar biasa besarnya. Kondisi pertama diformulasikan dalam bentuk dua persyaratan alternatif. (ILC Draft Code, 1996:47).

Selanjutnya konsep serangan 'sistematis' yang diberikan dalam Sidang Pengadilan *Akayesu* adalah serangan yang diorganisasikan secara menyeluruh melalui pola tertentu yang terus-menerus atas dasar kebijakan bersama yang melibatkan sumberdaya publik atau privat yang substansial. Tidak ada persyaratan bahwa kebijakan itu harus diterima secara formal sebagai kebijakan negara, namun harus ada semacam rencana atau kebijakan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya (Sidang Pengadilan, 2 September 1998, Paragraf 580). Hal yang sama juga disebutkan dalam *Kayishema dan Ruzindana*, sebuah serangan sistematis adalah serangan yang dilakukan melalui rencana atau kebijakan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya ((Sidang Pengadilan), 21 Mei 1999, Paragraf 123).

Unsur yang terakhir adalah pelaku mengetahui bahwa atau menghendaki agar perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang bersifat meluas atau sistematis terhadap penduduk. Secara umum unsur-unsur kejahatan (*element of crimes*) suatu perumusan delik

harus mencakup unsur obyektif (*actus reus*) dan unsur subyektif (*mens rea*). Unsur obyektif adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar, sedangkan unsur subyektif adalah mencakup unsur kesalahan dalam arti luas dan kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan situasi mental pelaku (*mens rea*).

Berdasarkan Artikel 30 Statuta Roma 1998 seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar. Selanjutnya, untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila: (a) Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu; (b) Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.

c. Penerapan Unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam *Extrajudicial Killing* di Filipina

Salah satu variasi tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Artikel 7 Statuta Roma 1998 adalah 'pembunuhan' (*murder*). Tindakan pembunuhan ini sesuai dengan *extrajudicial killing* di Filipina. Berdasarkan *Elements of Crimes* Artikel 7 (1) (a), seseorang dapat dikatakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan apabila telah memenuhi unsur-unsur yaitu, pertama, pelaku membunuh satu atau lebih orang. Penjelasan dalam catatan kaki *Elements of Crimes* mengenai istilah 'membunuh' (*killing*) dapat dipertukarkan dengan istilah 'menyebabkan kematian' (*caused death*). Kasus *Akayesu* mendefinisikan pembunuhan (*murder*) sebagai pembunuhan (*killing*) terhadap manusia yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.

*Extrajudicial killing* akibat 'war

*on drugs*' sendiri telah menyebabkan kematian terhadap 7080 penduduk sipil dalam rentang waktu 7 bulan terhitung sejak 1 Juli 2016 – 31 Januari 2017 (<http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs> diakses pada 19 Agustus 2017). Dalam *extrajudicial killing* di Filipina diketahui bahwa pelaku melakukan pembunuhan menggunakan senjata api. Timbulnya korban jiwa dalam *extrajudicial killing* telah memenuhi syarat pertama dari perbuatan pembunuhan, dimana pelaku telah membunuh targetnya menggunakan senjata.

Kedua, perilaku dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diarahkan terhadap penduduk sipil. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa unsur meluas atau sistematis merupakan unsur yang bersifat alternatif. Serangan 'sistematis' yang diberikan dalam Sidang Pengadilan *Akayesu* adalah serangan yang diorganisasikan secara menyeluruh melalui pola tertentu yang terus-menerus atas dasar kebijakan bersama yang melibatkan sumber daya publik atau privat yang substansial. Tidak ada persyaratan bahwa kebijakan itu harus diterima secara formal sebagai kebijakan negara, namun harus ada semacam rencana atau kebijakan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya.

Dalam kasus *Kayishema dan Ruzindana*, Karena kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan di dalam atau di luar konteks konflik bersenjata, maka terminologi sipil harus dimengerti dalam konteks perang dan juga dalam konteks yang relatif damai. Kemudian, definisi sipil secara luas dapat diaplikasikan dan dalam konteks situasi di *Prefecture Kibuye*, di mana tidak terjadi konflik bersenjata, definisi sipil mencakup semua orang kecuali mereka yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum dan memiliki dasar hukum untuk melakukan kekerasan ((Sidang Pengadilan), 21 Mei 1999, Paragraf 127-129)).

*Extrajudicial killing* timbul akibat adanya kebijakan 'war on drugs' dari Presiden Duterte. Hal ini telah direncanakan sebelumnya dimana pada 15 September 2016 Presiden

Rodrigo Duterte mengatakan bahwa dia akan segera mengungkapkan daftar terakhir tentang pengguna dan pengedar narkoba, sebuah daftar yang menurutnya mengandung sekitar 1.000 nama. Meskipun dia menunjukkan dokumen itu, dia tidak membaca salah satu namanya. Namun, dia mengulangi tuduhannya terhadap keluarga Alcala di Quezon. Isi daftar tersebut berdasarkan pada intelijen "mentah" yang diputar oleh badan intelijen termasuk Badan Pengawas Obat Filipina (PDEA) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (NICA) (<https://www.rappler.com/nation/146359-duterte-shows-drug-list-1000-names> diakses pada 23 Agustus 2017).

Media-media yang meliput pidato dari Presiden Duterte telah memperlihatkan bahwa tindakan pembunuhan terhadap orang yang diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba secara legal boleh dibunuh tanpa melalui proses hukum (<http://edition.cnn.com/2016/08/03/asia/philippines-war-on-drugs/> diakses pada 3 Desember 2016). Sehingga berdasarkan kebijakan yang dicetuskan oleh Presiden Duterte, polisi negara Filipina melaksanakan *extrajudicial killing* terhadap orang-orang yang telah masuk ke dalam 'kill list'. Orang-orang yang masuk kedalam 'kill list' merupakan seseorang yang diduga menggunakan atau mengedarkan narkoba. Setiap orang dalam daftar tersebut akan dieksekusi satu persatu tanpa adanya proses pembuktian yang sesuai dengan hukum terlebih dahulu.

Hasil investigasi *Amnesty International* mengenai 'war on drugs' menyimpulkan bahwa telah menemukan bukti kuat hubungan antara otoritas negara dan beberapa orang bersenjata yang melakukan pembunuhan terkait narkoba. Dua individu yang dibayar untuk membunuh pelaku narkoba mengatakan kepada *Amnesty International* bahwa atasan mereka adalah seorang polisi yang bertugas aktif, mereka melaporkan menerima sekitar 10.000 peso (US \$ 201) per pembunuhan. Korban pembunuhan terkait narkoba cenderung memiliki dua kesamaan. Pertama, mereka banyak dari penduduk perkotaan yang miskin, pengangguran dan tinggal di permukiman yang tidak resmi atau permukiman liar.

Kedua, ada kaitannya dengan 'drug watch list' yang disiapkan oleh pejabat pemerintah daerah dan dibagikan pada polisi. Konsep 'drug watch list' itu sendiri terkadang didasarkan hanya pada desas-desus dan komunitas rumor atau persaingan, dengan sedikit atau tanpa verifikasi. Selain yang berada di dalam daftar tersebut, teman atau tetangga seseorang dalam 'drug watch list' bisa menjadi korban *extrajudicial killing* (*Amnesty International*, 2017:7)

Ketiga, pelaku tahu bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau dimaksudkan tindakan untuk menjadi bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Pengetahuan dalam hal ini mensyaratkan bahwa supaya dikatakan ada kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku harus mengetahui bahwa di lingkungannya sedang terjadi serangan yang luas dan sistematis terhadap target kejahatan (*Arie Siswanto*, 2005:670). Unsur mental tersebut tidak memerlukan bahwa pelaku memiliki pengetahuan terperinci tentang serangan atau karakteristiknya. Dalam lingkungan yang paling mungkin dibayangkan, ledakan serangan yang meluas atau sistematis akan menjadi terkenal dan pengetahuan tidak dapat dipercaya ditolak. Dengan demikian, pengetahuan dapat disimpulkan dari fakta dan keadaan yang relevan (*Robert Cryer*, dkk, 2010:244)

Sehubungan dengan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, seruan berulang-ulang oleh Presiden Duterte mendorong dilakukannya pembunuhan terhadap para pengedar dan pengguna obat terlarang merupakan indikasi sebuah kebijakan pemerintahan untuk menyerang penduduk sipil tertentu. Sifat tindak kekerasan yang 'berulang, tidak berubah dan terus menerus' oleh polisi mencerminkan serangan yang sudah sistematis. Pembunuhan oleh polisi dengan kesadaran akan adanya kebijakan atau rencana semacam itu, pejabat yang lebih tinggi dapat dianggap bertanggung jawab. Terlebih lagi, tidak ada bukti bahwa Presiden Duterte telah mengambil langkah apapun untuk mencegah atau menghukum mereka yang bertanggung jawab untuk pembunuhan. Karena pernyataan publiknya yang

terus berlanjut menjelaskan, dia telah mengabaikannya ilegalitas tindakan polisi, tidak menunjukkan kecenderungan atau niat untuk menyelidiki dugaan kejahatan (Human Rights Watch, 2017:110)

Pembunuhan terkait narkoba tersebut merupakan pelanggaran yang mencolok terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan nasional di Filipina. *Extrajudicial killing* yang telah memenuhi unsur sistematis, direncanakan dan diatur oleh pihak berwenang, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

### 3. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Individu (*Individual Responsibility*) Rodrigo Duterte Sebagai Penegakan Hukum atas Tindakan Extrajudicial Killing

#### a. Pertanggungjawaban Individu atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Statuta Roma 1998 telah mengatur mengenai proses pertanggungjawaban yang harus dibebankan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya. Pertanggungjawaban ini diatur lebih terperinci dan hanya berlaku bagi *natural person* dan menyampingkan *the responsibility of States*. ICC tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili *legal persons*, termasuk negara organisasi internasional (Arie Siswanto, 2005:43). Beban pertanggungjawaban yang dijatuhkan terhadap individu berdasarkan Statuta Roma 1998 dibagi menjadi dua, yaitu Pasal 25 tentang Tanggung Jawab Pidana Perorangan (*Individual Crimes Responsibility*) dan Pasal 28 tentang Tanggung Jawab Komandan dan Atasan Lainnya (*Responsibility of Commanders and Other Superior*).

#### 1) Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Perorangan (*Individual Crimes Responsibility*)

Statuta Roma mengadopsi prinsip pertanggungjawaban tersebut dan dijelaskan pada Pasal 25 Statuta Roma mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana individu (*individual crimes responsibility*), sebagai berikut:

#### Pasal 25 Tanggung Jawab Pidana Perorangan

1. Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas orang (*natural persons*) sesuai dengan Statuta ini.
2. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini.
3. Sesuai dengan Statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, kalau orang itu:
  - (a) Melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana.
  - (b) Memerintahkannya, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya kejahatan semacam itu yang dalam kenyataan memang terjadi atau percobaan;
  - (c) Untuk keperluan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau bahkan menolong dilakukannya atau percobaan untuk dilakukannya, termasuk menyediakan sarana untuk dilakukannya.
  - (d) Dengan suatu cara lain menyumbang atas dilakukannya atau percobaan dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan suatu tujuan bersama. Sumbangan tersebut haruslah bersifat sengaja dan haruslah:
    - (i) Dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan tindak pidana atau tujuan pidana kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut

- mencakup dilakukannya suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah; atau
- (ii) Dilakukan dengan mengetahui maksud dari kelompok itu untuk melakukan kejahatan;
  - (e) Berkenaan dengan kejahatan *genosida*, secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan *genosida*;
  - (f) Berusaha melakukan kejahatan semacam itu dengan melakukan tindakan yang memulai pelaksanaannya lewat suatu langkah penting, tetapi kejahatan itu tidak terjadi karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada maksud orang tersebut. Tetapi, seseorang yang meninggalkan usaha untuk melakukan kejahatan atau kalau tidak mencegah dilanjutkannya kejahatan tidak dikenai hukuman berdasarkan Statuta ini atas percobaan melakukan kejahatan itu, kalau orang tersebut sama sekali dan secara suka rela meninggalkan tujuan pidana itu.
4. Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab Negara berdasarkan hukum internasional.

Pasal tersebut secara jelas telah memberikan dasar hukum mengenai tanggung jawab pidana individu (ayat 1 dan 2) dan selanjutnya menetapkan bentuk partisipasi dan/atau perluasan hubungan tertentu, yaitu berkontribusi pada pelaksanaan atau percobaan kejahatan oleh kelompok, hasutan untuk *genosida*, dan pengusaha untuk melakukan suatu kejahatan (pasal 25 (3) (d), (e) dan (f)).

Dengan demikian, seseorang bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi Statuta Roma 1998 (Pasal 5-8) jika dia adalah pelaku yang mengambil bagian atau mencoba sebuah kejahatan menurut

subparagraf (a) sampai (f). Setiap peserta kejahatan hanya dapat bertanggung jawab atas tindakannya memiliki kontribusi terhadap kejahatan tanpa memperhatikan tanggung jawab peserta lainnya (Kai Ambos, 1999:7). Melalui prinsip pertanggungjawaban pidana secara individual, walaupun suatu kejahatan internasional dilakukan secara komunal, masing-masing individu yang berperan serta dalam kejahatan kelompok itu tetap dapat dipersalahkan secara individu dan harus memikul konsekuensi pidana secara individu pula (Arie Siswanto, 2015:260-261).

Pertanggungjawaban individu terbagi berdasarkan peran yang telah dilakukan dalam suatu kejahatan, pelaku tersebut dalam Pasal 25 ayat (3) (a) dibagi menjadi individu yang melakukan secara langsung atau seketika, perbuatan yang dilakukan bersama (*jointlywith another*), dan melalui orang lain (*through another person*). Perbuatan yang dilakukan secara bersama ditandai oleh divisi fungsional tugas kriminal antara rekan pelaksana yang berbeda, yang biasanya saling terkait dengan rencana atau kesepakatan bersama. Setiap rekan pelaksana memenuhi tugas tertentu yang berkontribusi terhadap tindak pidana dan tanpa hal itu perbuatan tidak akan mungkin dilakukan. Rencana umum atau kesepakatan membentuk dasar hubungan timbal balik dari kontribusi yang berbeda yang dimiliki setiap pelaku pelaksana (Kai Ambos, 1999:8).

- 2) Pertanggungjawaban Komando dan Atasan Lainnya (*Responsibility of Commanders and Other Superior*)

Pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap individu yang selanjutnya adalah adanya tanggung jawab komando yang diatur dalam Pasal 28. Pasal 28 (2) (a) pertanggungjawaban dibebankan terhadap atasan yang terdiri atas pengetahuan dan kelalaian yang telah dilakukan suatu atasan terhadap bawahannya. Dalam

*Bagilishema*, sidang pengadilan memutuskan bahwa ada tiga unsur pokok dalam pertanggungjawaban komando, yaitu: "(i) adanya kontrol yang efektif dalam hubungan atasan-bawahan antara tertuduh dan pelaku kejahatan; (ii) adanya pengetahuan yang seharusnya ada pada si tertuduh bahwa kejahatan akan dilakukan, sedang dilakukan, atau sudah dilakukan; dan (iii) adanya kegagalan dari si tertuduh untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan pantas untuk mencegah dilakukannya kejahatan itu atau untuk menghukum si pelaku."

Dengan adanya prinsip pertanggungjawaban komando memperluas prinsip pertanggungjawaban individu. Sehingga pertanggungjawaban pidana diperluas, bukan hanya mencakup pelaku kejahatan tetapi juga komandan atau atasan si pelaku. Prinsip tanggung jawab komando/atasan menghubungkan suatu perbuatan (kejahatan internasional) yang dilakukan oleh seseorang dengan atasan/komandan si pelaku yang dalam kondisi tertentu dianggap ikut memikul pertanggungjawaban pidana atas apa yang dilakukan bawahan/anak buahnya. (Arie Siswanto, 2015: 266)

Prinsip tanggung jawab komando berkenaan kepada kewajiban untuk kelalaian superior (Pasal 28 (2)(b)) karena kurangnya kontrol bawahan dan kegagalan untuk mencegah atau menekan komisi kekejaman mereka. Atasan hanya bertanggung jawab dalam kasus otoritas dan pengendalian yang efektif dan hanya jika ia gagal mengambil semua tindakan yang diperlukan dan wajar. Namun, atasannya secara konseptual bertanggung jawab atas kelalaian, karena tidak melakukan apapun untuk mencegahnya kekejaman yang dilakukan oleh pasukannya, dan pada dasarnya karena kalah kontrol atas pasukan di lapangan jika memungkinkan untuk

mempertahankan kontrol (Kai Ambos, 1999:20).

#### b. Penerapan Prinsip *Individual Responsibility* Terhadap Presiden Duterte

Sebagai seorang Presiden, Duterte juga merupakan pemimpin tertinggi angkatan bersenjata di Filipina. Sehingga mempunyai tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya. *War on Drugs* yang merupakan suatu kebijakan yang berada dalam pemerintahannya mempunyai dasar pelaksanaan yaitu *Command Memorandum Circular No. 16 – 2016* tentang PNP *Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"* (CMC No. 16-2016) tertanggal 1 Juli 2016. Pernyataan Presiden Rodrigo R Duterte untuk memberantas obat-obatan terlarang selama enam bulan pertama masa jabatannya merupakan salah satu dasar disusunnya CMC No. 16-2016. Sehingga Presiden Duterte mempunyai pengetahuan akan dilaksanakannya pemberantasan obat-obatan terlarang oleh Polisi Nasional Filipina (PNP).

PNP bermaksud untuk mengatasi masalah narkoba ilegal di tiap Daerah administratif sekaligus menetralkan kepribadian yang penggunaan obat terlarang serta sebagai tulang punggung dari jaringan obat terlarang yang beroperasi di negara. Selanjutnya konsep dari pemberantasan obat terlarang disebut dibagi menjadi dua proyek (*Double Barrel*) yaitu Proyek Tokhang dan Proyek HVT. Proyek Tokhang dianggap sebagai solusi bagi Dewan Penyalahgunaan Narkoba (ADACs), Organisasi Non-Pemerintah (LSM), pemangku kepentingan, dan aparat penegak hukum ditingkat Pemerintah Nasional dan Daerah untuk melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang dianggap menggunakan atau mengedarkan narkoba.

Konsep Tokhang melibatkan pelaksanaan kunjungan rumah ke rumah untuk membujuk orang-orang yang diduga menggunakan atau mengedarkan obat-obatan terlarang untuk menghentikan aktivitas narkoba ilegal mereka. Kasus-kasus kematian

akibat *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh PNP terjadi ketika melaksanakan proyek Tokhang pada tahap kunjungan rumah ke rumah. Alasan yang paling banyak adalah para terduga pengguna dan pengedar obat terlarang tidak mau berkoordinasi dengan petugas, sehingga hal itu dianggap sebagai keadaan yang membenarkan dan petugas diperbolehkan untuk menggunakan tindakan memaksa. Bagaimanapun keadaan ini tidak dibenarkan kecuali petugas polisi harus membuktikan adanya keadaan tersebut. Sebuah penyalahgunaan dalam penerapan anggapan ini yang digunakan untuk membenarkan tindak pembunuhan, telah menyalahi asas praduga tak bersalah.

Doktrin tanggung jawab superior adalah komponen hukum internasional kebiasaan. Atasan memiliki keadaan mental yang mesti diperhitungkan karena penganan tanggung jawab pidana jika mereka memiliki pengetahuan aktual atau "alasan untuk mengetahui" bahwa bawahan mereka telah melakukan kejahatan. Pengetahuan yang sebenarnya sebagai pemimpin adalah "melalui bukti langsung dan tidak langsung." Tipe kedua dari unsur pengetahuan adalah "memiliki alasan untuk tahu" meminta atasan untuk tetap mengetahui aktivitas bawahan mereka; mereka tidak dapat dengan sengaja mengabaikan terhadap apa yang sedang terjadi. Pemimpin dapat bertanggung jawab jika mereka memiliki informasi yang seharusnya menempatkan mereka pada pemberitahuan kejahatan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh bawahan mereka. Meski atasan tidak bisa diharapkan "Melakukan hal yang tidak mungkin," mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara kriminal

karena gagal melakukan tindakan dalam "materi kemungkinan."

Jika dihubungkan dengan pelaksanaan proyek Tokhang yang telah menimbulkan *extrajudicial killing* maka Presiden Duterte seharusnya dapat mengetahui bahwa bawahannya (dalam hal ini Polisi Filipina) telah melakukan suatu kejahatan. *Extrajudicial killing* yang dilakukan oleh pasukan polisi di bawah komando Duterte telah berulang kali terjadi kekerasan yang digunakan polisi dianggap mencerminkan serangan yang sudah sistematis. Tidak ada bukti bahwa Duterte telah mengambil langkah apapun untuk mencegah atau menghukum mereka yang bertanggung jawab untuk pembunuhan. Sehingga Presiden Duterte dapat dijatuhkan beban tanggung jawab superior karena telah gagal mencegah atau menghukum tindakan tersebut.

#### D. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Extrajudicial killing* di Filipina dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998 karena memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pada Pasal 7 Statuta Roma 1998 yaitu terjadinya pembunuhan yang dilakukan secara meluas atau sistematis dan dilakukan oleh aparat negara. Sehingga prinsip pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*) berdasarkan Pasal 28 Statuta Roma 1998 tentang Pertanggungjawaban Komando dan Atasan Lainnya (*Responsibility of Commanders and Other Superior*) dapat diterapkan terhadap Presiden Rodrigo Duterte. Karena Presiden Duterte merupakan pemimpin komando tertinggi di Filipina dimana seharusnya mempunyai pengetahuan atas tindakan bawahannya. dan yurisdiksi ICC menghapuskan adanya impunitas terhadap pemimpin negara.

## Daftar Pustaka

- \_\_\_\_\_. 2002. *Ratifikasi Statuta Roma 1998*. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- \_\_\_\_\_. 2016. Dead or alive: Is the Philippines' war on drugs out of control? diakses dari <http://edition.cnn.com/2016/08/03/asia/philippines-war-on-drugs/> diakses pada 3 Desember 2016
- \_\_\_\_\_. 2016. Pengamat Sebut Perang Narkoba Duterte 'Kejahatan Kemanusiaan'. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160825192641-106-153882/pengamat-sebut-perang-narkoba-duterte-kejahatan-kemanusiaan/> diakses pada Rabu 1 Februari 2017
- \_\_\_\_\_. 2016. EXPLAINER: How serious is the PH drug problem? Here's the data. <http://www.rappler.com/newsbreak/iq/144331-data-drug-problem-philippines>. diakses pada 20 Juli 2017
- Amnesty International Limited. 2016. "Philippines: Duterte's 100 days of carnage". <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/philippines-dutertes-hundred-days-of-carnage/>. diakses pada 26 Oktober 2016
- Amnesty International Publication. 2017. *If You are Poor, You are Killed*. index: ASA 35/5517/2017. London: Amnesty International Ltd.
- Arie Siswanto. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Constitution of Republic Philippine 1987*.
- Command Memorandum Circular No. 16 – 2016 tentang PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"*
- Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Elements of Crime-International Criminal Court.
- Erin Creegan. 2013. "Criminalizing Extrajudicial killings". *Denver Journal of International Law and Policy*. Vol. (41: 2):185-223.
- Gabriel Cardinoza. 2016. 5-yr-old fatality in drug war buried. <http://newsinfo.inquirer.net/811602/5-yr-old-fatality-in-drug-war-buried>. diakses pada 10 Agustus 2017
- Geoffrey Robertson QC. 2002. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Guenael Mettraux. 2005. *International Crimes and The Ad Hoc Tribunals*. Oxfordshire: Oxford University Press.
- International Covenant on Civil and Political Rights 1966*.
- International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966*.
- International Law Commission Draft Code 1996*.
- International Criminal Court. 2016. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda concerning the situation in the Republic of the Philippines, diakses dari International Criminal Court <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=161013-otp-stat-php>. diakses pada Minggu 18 Maret 2017
- Joko Setiyono. 2010. "Penerapan Pertanggungjawaban Komando di Indonesia Atas Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan". *MMH*, Jilid. 39 No. 4 Desember 2009:351-358.
- Kai Ambos. 1999. "General Principles of Criminal Law In The Rome Statute". *Criminal Law Forum*, Vol. 10, 1999:1–32.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2009. *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM.

- Mark R. Thompson. 2016. "Bloodied Democracy: Duterte and the Death of Liberal Reformism in the Philippines". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 35 No. 3 2016:39–68.
- Md. Kamruzzaman, Md. Bashir Uddin Khan, Shashi Kanto Das. 2016. "Extrajudicial Killings: The Violation of Human Rights in Bangladesh". *International Journal of Environmental Planning and Management, American Institute of Science*. Vol. 2, No. 4, 2016:20-28.
- Michael Bueza. 2017. IN NUMBERS: The Philippines' 'war on drugs'. <http://www.rappler.com/newsbreak/iq/145814-numbers-statistics-philippines-war-drugs>. diakses pada 23 Juli 2017
- Moonmoon Binta Aziz. 2015. "Extra Judicial Killing: An Overview Of Bangladesh". *BEST: International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences (BEST: IJHAMS)*. Vol. 3 Issue 12, Dec 2015:131-142.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pia Ranada. 2016. Duterte Shows 'Drug List' with '1,000' Names of Gov't Officials. <https://www.rappler.com/nation/146359-duterte-shows-drug-lst-1000-names>. diakses pada 10 Agustus 2017
- Ramon C Casiple. 2016. "The Duterte Presidency as a Phenomenon". *Contemporary Southeast Asia: Singapore* 38.2 (Aug 2016):179-184.
- Rome Statute 1998*.
- Romli Atmasasmita. 2005. "*Hukum Pidana Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*". Pelatihan Hukum HAM. Pusham UII Yogyakarta. 23 September 2005.
- Rudi . M Rizki. 2007. "*Pokok-pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*." Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 ELSAM. (pelaksanaan) 2007.
- The Prosecutor v. Clement Kayishema and Obed Ruzindana*, tanggal 21 Mei 1999
- The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, tanggal 1 Juni 2001
- The Prosecutor v. Ignace Bagilishema*, tanggal 7 Juni 2001
- United Nation Universal Declaration of Human Rights 1948.
- United Nations Manual on The Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary And Summary Executions, U.N. Doc. E/St/Csdha/12 (1991)*.
- United Nations Treaty Collection. 1966. Chapter IV Human Rights 3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-3&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en) diakses pada 19 Agustus 2017.
- United Nations Treaty Collection. 1966. Chapter IV Human Rights 4. International Covenant on Civil and Political Rights [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-4&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en) diakses pada 19 Agustus 2017.
- Zulkarnain. "Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)". *Aktualita*, Vol 6, No 3 2011:6.**